



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEDI BIN JIMAN;**
2. Tempat lahir : Belo;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/1 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 1 Air Nyatoh RT.004 RW.- Desa Air Nyatoh Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah disampaikan mengenai hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mtk tanggal 8 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mtk tanggal 8 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI BIN JIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sertifikat tanda bukti hak tanah;

Dikembalikan kepada Saksi Masir bin Ilan (alm);

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan karenanya mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan serta tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 3 Januari 2024 Nomor PRINT-73/L.9.13/Eoh.2/12/2023, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **DEDI BIN JIMAN** pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Desa Air Nyatoh Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan hutang”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa yang sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang kemudian Terdakwa berfikir untuk mencoba mencari sertifikat orang lain untuk digadaikan kepada orang lain agar mendapatkan uang, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Murni dengan berpura-pura mengajak serta mengarang cerita kepada Saksi Murni untuk menjadi kelompok UMKM Desa Belo Laut dalam usaha membuat kerupuk, mendengar hal tersebut kemudian Saksi Murni bertanya kepada Terdakwa apa persyaratan yang dibutuhkan kemudian Terdakwa mengatakan syaratnya hanya surat sertifikat tanah sebagai jaminan dan Terdakwa juga mengatakan apabila sudah masuk kelompok UMKM Desa Belo Laut maka dalam waktu 2 (dua) bulan akan diberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan juga beras serta dalam waktu 8 (delapan) bulan akan diberikan uang pembuatan WC sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Murni sangat tertarik dan menyetujui ajakan dari Terdakwa, kemudian Saksi Murni menemui Saksi Masir dan menceritakan apa yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Murni serta meminjam sertifikat tanah milik Saksi Masir dengan tujuan agar apa yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi Murni terkait untuk menjadi kelompok UMKM Desa Belo Laut dalam usaha membuat kerupuk dapat terwujud, dan setelah dipinjamkan sertifikat tanah oleh Saksi Masir kemudian Saksi Murni menghubungi Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa bahwa surat sertifikat tanah sebagai jaminan untuk menjadi kelompok UMKM Desa Belo Laut dalam usaha membuat kerupuk sudah ada, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Yusmaneri yang merupakan istri Terdakwa agar datang ke rumah Saksi Murni untuk mengambil sertifikat tanah yang dimaksud. Setelah mendapatkan surat sertifikat tanah dari Saksi Murni kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi Ratih yang beralamat di Kampung Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dengan tujuan untuk mengadaikan surat sertifikat tanah dari Saksi Murni sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa bulan Saksi Murni ada beberapa kali menagih janji yang diberikan oleh Terdakwa untuk menjadi kelompok UMKM Desa Belo Laut dalam usaha membuat kerupuk, uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), beras, uang pembuatan WC sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa selalu memberikan alasan yakni surat sertifikat tersebut belum bisa dicairkan, dan juga bagian survei UMKM mengalami kecelakaan, mendengar alasan Terdakwa kemudian Saksi Murni merasa curiga dan kemudian Saksi Murni memerintahkan Saksi Irwan untuk menanyakan keberadaan surat sertifikat tanah yang diberikan kepada Terdakwa tersebut dan ternyata surat sertifikat tanah tersebut sudah digadaikan kepada Saksi Ratih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendaftarkan Saksi Murni untuk menjadi UMKM Desa Belo Laut dan mekanisme yang untuk menjadi UMKM Desa Belo Laut harus memiliki usaha yang jelas dan secara administrasi bisa membuat surat keterangan usaha di desa berdasarkan surat pernyataan kebenaran usaha yang telah ditandatangani yang bersangkutan di atas materai dan atau dapat mendaftarkan secara online dalam proses pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) yang mana hasilnya akan dikirim ke e-mail dan di Desa Belo Laut tidak ada pembentukan kelompok UMKM dan juga program bantuan untuk kelompok UMKM;
- Bahwa dari akibat perbuatan Terdakwa Saksi Murni mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **DEDI BIN JIMAN** pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Desa Air Nyatoh Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berawal dari Terdakwa yang sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang kemudian Terdakwa berfikir untuk mencoba mencari sertifikat orang lain untuk digadaikan kepada orang lain agar mendapatkan uang, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Murni dengan berpura-pura mengajak serta mengarang cerita kepada Saksi Murni untuk menjadi kelompok UMKM Desa Belo Laut dalam usaha membuat kerupuk, mendengar hal tersebut kemudian Saksi Murni bertanya kepada Terdakwa apa persyaratan yang dibutuhkan kemudian Terdakwa mengatakan syaratnya hanya surat sertifikat tanah sebagai jaminan dan Terdakwa juga mengatakan apabila sudah masuk kelompok UMKM Desa Belo Laut maka dalam waktu 2 (dua) bulan akan diberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan juga beras serta dalam waktu 8 (delapan) bulan akan diberikan uang pembuatan WC sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Murni sangat tertarik dan menyetujui ajakan dari Terdakwa, kemudian Saksi Murni menemui Saksi Masir dan menceritakan apa yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Murni serta meminjam sertifikat tanah milik Saksi Masir dengan tujuan agar apa yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi Murni terkait untuk menjadi kelompok UMKM Desa Belo Laut dalam usaha membuat kerupuk dapat terwujud, dan setelah dipinjamkan sertifikat tanah oleh Saksi Masir kemudian Saksi Murni menghubungi Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa bahwa surat sertifikat tanah sebagai jaminan untuk menjadi kelompok UMKM Desa Belo Laut dalam usaha membuat kerupuk sudah ada, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Yusmaneri yang merupakan istri Terdakwa agar datang ke rumah Saksi Murni untuk mengambil sertifikat tanah yang dimaksud. Setelah mendapatkan surat sertifikat tanah dari Saksi Murni kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi Ratih yang beralamat di Kampung Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dengan tujuan untuk mengadaikan surat sertifikat tanah dari Saksi Murni sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa setelah beberapa bulan Saksi Murni ada beberapa kali menagih janji yang diberikan oleh Terdakwa untuk menjadi kelompok UMKM Desa Belo Laut dalam usaha membuat kerupuk, uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), beras, uang pembuatan WC sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa selalu memberikan alasan yakni surat sertifikat tersebut belum bisa dicairkan, dan juga bagian survei UMKM mengalami kecelakaan, mendengar alasan



Terdakwa kemudian Saksi Murni merasa curiga dan kemudian Saksi Murni memerintahkan Saksi Irwan untuk menanyakan keberadaan surat sertifikat tanah yang diberikan kepada Terdakwa tersebut dan ternyata surat sertifikat tanah tersebut sudah digadaikan kepada Saksi Ratih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa dari akibat perbuatan Terdakwa Saksi Murni mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Murni binti Mahmud (alm), di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Desa Air Nyatoh Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa ada menawarkan Saksi untuk bergabung ke kelompok UMKM Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dalam usaha membuat kerupuk/kemplang dengan syarat harus menyerahkan sertifikat tanah sebagai jaminan;

- Bahwa Terdakwa juga mengatakan apabila sudah masuk kelompok UMKM Desa Belo Laut maka Saksi akan diberikan dalam waktu 2 (dua) bulan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 10 (sepuluh) kilogram beras serta dalam waktu 8 (delapan) bulan akan diberikan uang untuk pembuatan WC sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Terdakwa, Saksi sangat tertarik dan menyetujui ajakan dari Terdakwa, kemudian Saksi menemui Saksi Masir dan menceritakan apa yang ditawarkan oleh Terdakwa kemudian Saksi meminjam sertifikat tanah milik Saksi Masir dengan tujuan agar apa yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi untuk menjadi kelompok UMKM Desa Belo Laut dapat terwujud;

- Bahwa setelah Saksi menerima sertifikat tanah milik Saksi Masir, Saksi langsung menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi untuk menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada Saksi Yusmaneri yang merupakan istri Terdakwa;

- Bahwa setelah beberapa bulan Saksi menyerahkan sertifikat tanah milik Saksi Masir, Saksi ada beberapa kali menagih janji yang diberikan oleh Terdakwa untuk menjadi kelompok UMKM Desa Belo Laut dalam usaha membuat kerupuk/kemplang, tetapi uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), beras dan uang untuk pembuatan WC sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tidak pernah diberikan oleh Terdakwa hingga saat ini;

- Bahwa setiap kali Saksi menagih kepada Terdakwa, Terdakwa selalu memberikan berbagai macam alasan, diantaranya adalah sertifikat tersebut belum bisa dicairkan, bagian survei UMKM Desa Belo Laut mengalami kecelakaan, mendengar alasan Terdakwa membuat Saksi merasa curiga dan kemudian Saksi memerintahkan Saksi Irwan untuk menanyakan keberadaan sertifikat tanah yang diberikan Saksi kepada Terdakwa tersebut dan ternyata sertifikat tanah tersebut sudah digadaikan kepada Saksi Ratih;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggadaikan sertifikat tanah milik Saksi Masir dengan harga berapa kepada Saksi Ratih;

- Bahwa Saksi Masir merupakan kakak ipar dari Saksi;

- Bahwa saat Terdakwa datang pertama kali ke rumah Saksi, Terdakwa datang bersama dengan istri Terdakwa yang bernama Saksi Yusmaneri;

- Bahwa Saksi mau memberikan sertifikat tanah milik Saksi Masir karena tergiur akan janji dari Terdakwa yang menjanjikan dalam waktu 2 (dua) bulan akan diberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 10 (sepuluh) kilogram beras serta dalam waktu 8 (delapan) bulan akan diberikan uang untuk pembuatan WC sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa selama kurang lebih 2 (dua) tahun, Saksi tidak ada mendapatkan bantuan yang telah dijanjikan Terdakwa kepada Saksi;

- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa sempat dilakukan pertemuan di kantor Desa Air Nyatoh sebanyak 2 (dua) kali, dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa diberikan waktu selama 14 (empat belas) hari untuk mengembalikan sertifikat tanah milik Saksi Masir kepada Saksi, tetapi hingga waktu yang diberikan Terdakwa tidak ada

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada Saksi, sehingga akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi sudah memafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Irwan bin Alipan (alm), di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak kandung dari Saksi Murni;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Desa Air Nyatoh Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa ada menawarkan Saksi Murni untuk bergabung ke kelompok UMKM Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dalam usaha membuat kerupuk/kemplang dengan syarat harus menyerahkan sertifikat tanah sebagai jaminan;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan apabila sudah masuk kelompok UMKM Desa Belo Laut maka Saksi Murni akan diberikan dalam waktu 2 (dua) bulan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 10 (sepuluh) kilogram beras serta dalam waktu 8 (delapan) bulan akan diberikan uang untuk pembuatan WC sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa di saat Terdakwa dan Istri Terdakwa datang ke rumah Saksi, Saksi tidak mengetahuinya dikarenakan Saksi sedang bekerja, Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena diceritakan oleh Saksi Murni;
- Bahwa Saksi Murni meminjam sertifikat tanah milik Saksi Masir sebagai jaminan yang diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Masir merupakan paman Saksi;
- Bahwa Saksi Murni percaya kepada Terdakwa untuk menjadikan Saksi Murni sebagai kelompok UMKM Desa Belo Laut tersebut dan Saksi Murni juga tergiur dengan janji yang diberikan oleh Terdakwa, sehingga Saksi Murni berani serta bersedia menyerahkan sertifikat tanah milik Saksi Masir kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Murni ada memerintahkan Saksi untuk menanyakan keberadaan sertifikat tanah yang diberikan Saksi Murni

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dikarenakan Saksi Murni merasa curiga karena setelah beberapa bulan Saksi Murni menyerahkan sertifikat tanah milik Saksi Masir, Saksi Murni ada beberapa kali menagih janji yang diberikan oleh Terdakwa untuk menjadi kelompok UMKM Desa Belo Laut dalam usaha membuat kerupuk/kemplang, tetapi Terdakwa selalu memberikan berbagai macam alasan, diantaranya adalah sertifikat tersebut belum bisa dicairkan, bagian survei UMKM Desa Belo Laut mengalami kecelakaan;

- Bahwa awalnya saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa selalu memberikan alasan terkait keberadaan sertifikat tanah tersebut dan pada akhirnya Terdakwa mengakui bahwa ternyata sertifikat tanah tersebut sudah digadaikan kepada Saksi Ratih;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sertifikat tanah milik Saksi Masir telah digadaikan kepada Saksi Ratih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Kepala Desa Air Nyatoh dan antara Saksi Murni dan Terdakwa sempat dilakukan pertemuan di kantor Desa Air Nyatoh sebanyak 2 (dua) kali, dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa diberikan waktu selama 14 (empat belas) hari untuk mengembalikan sertifikat tanah milik Saksi Masir kepada Saksi Murni, tetapi hingga waktu yang diberikan Terdakwa tidak ada menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada Saksi Murni, sehingga akhirnya Saksi Murni melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa hingga saat ini, Saksi Murni tidak pernah mendapatkan bantuan seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa dan sertifikat tanah milik Saksi Masir juga belum dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Yusmaneri binti Sakar (alm), di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan suami Saksi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi dan Terdakwa datang ke rumah Saksi Murni di Desa Air Nyatoh Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat,

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana Terdakwa ada menawarkan Saksi Murni untuk bergabung ke kelompok UMKM Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dalam usaha membuat kerupuk/kemplang dengan syarat harus menyerahkan sertifikat tanah sebagai jaminan;

- Bahwa Terdakwa juga mengatakan apabila sudah masuk kelompok UMKM Desa Belo Laut maka Saksi Murni akan diberikan dalam waktu 2 (dua) bulan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 10 (sepuluh) kilogram beras serta dalam waktu 8 (delapan) bulan akan diberikan uang untuk pembuatan WC sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi ada menerima sertifikat tanah dari Saksi Murni dan Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi berikan sertifikat tanah tersebut kepada Terdakwa, sertifikat tanah tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam lemari selama kurang lebih 2 (dua) minggu, kemudian sertifikat tanah tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Ratih;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sertifikat tanah tersebut dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi ada menanyakan uang tersebut akan digunakan untuk apa dan Terdakwa menjawab uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk usaha jual beli ikan teri yang dibeli dari nelayan Desa Air Nyatoh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah mendaftarkan Saksi Murni untuk menjadi kelompok UMKM Desa Belo Laut dan janji yang Terdakwa berikan kepada Saksi Murni merupakan karangan dari Terdakwa agar Saksi Murni memberikan sertifikat tanah sebagai jaminan;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa bagaimana jika sertifikat yang digadaikan jadi bermasalah dan Terdakwa menjawab mudah-mudahan tidak dan dalam waktu 4 (empat) bulan sertifikat tanah tersebut akan diambil dari Saksi Ratih;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak ada memberikan Saksi Murni uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 10 (sepuluh) kilogram beras serta uang untuk pembuatan WC sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa juga belum melunasi pinjaman kepada Saksi Ratih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Murni dikarenakan Saksi Murni selalu menagih janji terkait bantuan UMKM Desa Belo Laut tersebut kepada Terdakwa dan Saksi;
 - Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan uang Saksi pribadi dan bukan merupakan uang bantuan dari UMKM Desa Belo Laut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
4. Saksi Ratih Efriza binti Syahril Yusuf (alm), di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WIB ada datang ke rumah Saksi di Kampung Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat untuk meminjam uang kepada Saksi;
 - Bahwa Terdakwa datang dengan membawa sertifikat tanah atas nama Masir dan berniat untuk meminjam uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk modal usaha;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bahwa sertifikat tanah atas nama Masir tersebut merupakan sertifikat milik Terdakwa;
 - Bahwa dikarenakan Saksi tidak memiliki uang, Saksi membantu mencari orang yang dapat meminjamkan uang kepada Terdakwa, kemudian Saksi pergi ke rumah teman Saksi yaitu Saksi Weli dan meminjam uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah atas nama Masir;
 - Bahwa 2 (dua) hari setelah Saksi pergi ke rumah Saksi Weli, Saksi Weli menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi, kemudian Saksi langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, Saksi mengatakan kepada Terdakwa agar membayarnya setiap bulan hingga lunas dikarenakan uang ini adalah uang milik orang;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Oktober 2021 Terdakwa pernah membayar kepada Saksi uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa tidak pernah membayar lagi;
 - Bahwa Saksi berniat menolong Terdakwa dikarenakan Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan anak buah Saksi dalam usaha TI dan Saksi merasa kasihan dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk modal usaha;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memiliki usaha jual beli ikan teri dan membuat kerupuk;
 - Bahwa untuk uang yang dipinjam Terdakwa kepada Saksi Weli uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akan menjadi tanggung jawab Saksi karena yang mengajukan pinjaman kepada Saksi Weli yakni Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan imbalan apapun dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Weli tidak ada meminta bunga ataupun imbalan saat meminjamkan uang kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika sertifikat tanah yang dibawa oleh Terdakwa adalah sertifikat milik orang lain;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
5. Saksi Masir bin Ilan (alm), di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan kakak ipar dari Saksi Murni;
 - Bahwa Saksi mengenali Terdakwa sejak menikah dengan Saksi Yusmaneri yang merupakan warga Desa Air Nyatoh dan jarak rumah Terdakwa dengan Saksi berdekatan;
 - Bahwa pada bulan Agustus 2021 Saksi ada memberikan sertifikat tanah milik Saksi kepada Saksi Murni;
 - Bahwa Saksi memberikan sertifikat tanah milik Saksi kepada Saksi Murni dikarenakan Saksi Murni dijanjikan akan mendapatkan bantuan dari Terdakwa berupa uang, beras dan uang untuk pembuatan WC apabila menjadi kelompok UMKM Desa Belo Laut;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat tanah milik Saksi digunakan sebagai jaminan yang diserahkan oleh Saksi Murni kepada Terdakwa agar bantuan yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi Murni dapat cair;
 - Bahwa hingga saat ini, Saksi Murni tidak pernah mendapatkan bantuan yang dijanjikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ada menagih sertifikat tanah milik Saksi kepada Saksi Murni dan Saksi Murni mengatakan bahwa sertifikat tanah milik Saksi masih digunakan oleh Terdakwa untuk mencairkan bantuan yang dijanjikan kepada Saksi Murni;
 - Bahwa pada akhir tahun 2023 Saksi diberitahukan oleh Saksi Murni bahwa sertifikat tanah sudah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain dan Saksi Murni menceritakan bahwa Saksi Murni tersebut telah ditipu oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Saksi Weli Susanti alias Welis binti Nusi, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Ratih dan hubungan Saksi dengan Saksi Ratih merupakan teman;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 WIB Saksi Ratih datang ke rumah Saksi di Kampung Menjelang Baru RT.002 RW.001 Desa Menjelang Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat untuk meminjamkan uang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi Ratih meminjam uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi dengan jaminan berupa sertifikat tanah atas nama Masir;
- Bahwa awalnya Saksi Ratih datang ke rumah Saksi dan menceritakan kepada Saksi bahwa ada keluarganya yang sedang membutuhkan uang untuk modal usaha dan ada jaminan sertifikat tanah atas nama Masir, kemudian Saksi Ratih ada menunjukkan contoh cumi kering, ikan teri bilis, ikan laba dan kempelang, kemudian Saksi pun bersedia untuk meminjamkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Saksi Ratih pun memberikan sertifikat tanah tersebut sebagai jaminan kepada Saksi;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya memberikan pinjaman uang untuk modal usaha kepada Saksi Ratih dan Saksi tidak ada meminta bunga atau imbalan dari uang yang Saksi pinjam tersebut;
 - Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Ratih tersebut tidak ada yang mengetahui dan Saksi tidak ada membuat kuitansi atau perjanjian dikarenakan Saksi sudah berteman lama dengan Saksi Ratih dan Saksi hanya memberikan pinjaman uang;
 - Bahwa hingga saat ini Saksi Ratih belum ada membayar utangnya kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui sertifikat tanah tersebut merupakan barang hasil dari tindak pidana;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, ada pihak kepolisian yang datang ke rumah Saksi dan menanyakan tentang sertifikat tanah atas nama Masir dan memberitahukan kepada Saksi bahwa sertifikat tanah tersebut bermasalah, kemudian Saksi menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

7. Saksi Liska binti Busri, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kasi Kesejahteraan Desa Belo Laut yang bertugas membantu Kepala Desa untuk mempersiapkan bahan-bahan dalam perumusan kebijakan teknis penyusunan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan;
- Bahwa saat ini di Desa Belo Laut tidak ada di bentuk kelompok UMKM;
- Bahwa untuk mekanisme menjadi UMKM yang pastinya harus memiliki usaha yang jelas dan secara administrasi warga bisa membuat surat keterangan usaha di desa berdasarkan surat pernyataan kebenaran usaha yang telah ditandatangani yang bersangkutan di atas materai dan atau yang bersangkutan dapat mendaftarkan dirinya secara online dalam proses pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) yang

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasilnya akan dikirim melalui alamat E-Mail yang bersangkutan dan untuk saat ini di Desa Belo Laut tidak ada pembentukan kelompok UMKM dan program bantuan untuk kelompok UMKM;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun yang Saksi tahu orang tua Terdakwa memang warga Desa Belo Laut, dan Terdakwa pernah tinggal di Desa Belo Laut, namun setelah menikah dengan warga Desa Air Nyatoh Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa pindah jiwa ke Desa Air Nyatoh;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Saksi Yusmaneri datang ke rumah Saksi Murni di Desa Air Nyatoh Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, dimana Terdakwa ada menawarkan Saksi Murni untuk bergabung ke kelompok UMKM Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dalam usaha membuat kerupuk/kemplang dengan syarat harus menyerahkan sertifikat tanah sebagai jaminan;

- Bahwa Terdakwa juga mengatakan apabila sudah masuk kelompok UMKM Desa Belo Laut maka Saksi Murni akan diberikan dalam waktu 2 (dua) bulan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 10 (sepuluh) kilogram beras serta dalam waktu 8 (delapan) bulan akan diberikan uang untuk pembuatan WC sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi Murni meminta waktu kepada Terdakwa untuk mencari sertifikat tanah terlebih dahulu dan 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa dihubungi Saksi Murni dan memberitahukan bahwa sertifikat tanah yang diminta Terdakwa sebagai jaminan sudah ada, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Murni untuk menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada Saksi Yusmaneri yang merupakan istri Terdakwa;

- Bahwa Saksi Yusmaneri ada menyerahkan 1 (satu) buah sertifikat tanah atas nama Masir kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan sertifikat tanah tersebut di lemari Terdakwa dan setelah 2 (dua) minggu akhirnya Terdakwa menggadaikan sertifikat tanah tersebut kepada Saksi Ratih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menggadaikan sertifikat tanah seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) buah sertifikat tanah atas nama Masir kepada Saksi Ratih;
- Bahwa saat Terdakwa menggadaikan sertifikat tanah kepada Saksi Ratih, Terdakwa mengaku bahwa sertifikat tanah tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa sertifikat tanah yang Terdakwa gadaikan, Terdakwa gunakan untuk membayar utang dan Terdakwa gunakan untuk modal usaha ikan teri dan kemplang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi Ratih memperoleh uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tetapi saat Saksi Ratih menyerahkan uang kepada Terdakwa, Saksi Ratih mengatakan agar membayarnya setiap bulan hingga lunas dikarenakan uang ini adalah uang milik orang lain;
- Bahwa sesungguhnya Terdakwa tidak pernah mendaftarkan Saksi Murni untuk menjadi kelompok UMKM Desa Belo Laut dan perkataan Terdakwa yang menyatakan apabila sudah masuk kelompok UMKM Desa Belo Laut maka Saksi Murni akan diberikan dalam waktu 2 (dua) bulan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 10 (sepuluh) kilogram beras serta dalam waktu 8 (delapan) bulan akan diberikan uang untuk pembuatan WC sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) merupakan karangan dari Terdakwa agar Saksi Murni percaya dan memberikan sertifikat tanah sebagai jaminan;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar utang sehingga Terdakwa berpikir untuk mencoba mencari sertifikat tanah milik orang lain untuk Terdakwa gadaikan kepada orang lain dan mendapatkan uang;
- Bahwa Saksi Murni pernah beberapa kali menagih bantuan yang Terdakwa janjikan namun Terdakwa selalu mencari alasan agar Saksi Murni percaya, Terdakwa mengatakan bahwa sertifikat tersebut belum bisa dicairkan dikarenakan bagian survei UMKM Desa Belo Laut mengalami kecelakaan;
- Bahwa Terdakwa ada berniat untuk menebus sertifikat tersebut namun Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari usaha Terdakwa menjual ikan teri, sehingga Terdakwa tidak memiliki uang untuk menebus sertifikat tanah dari Saksi Ratih;
- Bahwa Terdakwa pernah dipanggil oleh kepala Desa Air Nyatoh sebanyak 2 (dua) kali, dalam pertemuan tersebut Terdakwa diberikan waktu

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 14 (empat belas) hari untuk mengembalikan sertifikat tanah kepada Saksi Murni, tetapi hingga waktu yang diberikan Terdakwa tidak ada menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada Saksi Murni;

- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah mendaftarkan Saksi Murni untuk menjadi kelompok UMKM Desa Belo Laut dan Terdakwa tidak pernah memberikan Saksi Murni uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 10 (sepuluh) kilogram beras serta uang untuk pembuatan WC sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Oktober 2021 Terdakwa pernah membayar kepada Saksi Ratih uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa tidak pernah membayar lagi;
- Bahwa Saksi Yusmaneri ada menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Murni dikarenakan Saksi Murni selalu menagih janji terkait bantuan UMKM Desa Belo Laut tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah surat sertifikat tanda bukti hak tanah, yang telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor 200/PenPid.B-SITA/2023/PN Mtk sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar utang sehingga Terdakwa berpikir untuk mencoba mencari sertifikat tanah milik orang lain untuk Terdakwa gadaikan kepada orang lain dan mendapatkan uang, kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Saksi Yusmaneri datang ke rumah Saksi Murni di Desa Air Nyatoh Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, dimana Terdakwa ada menawarkan Saksi Murni untuk bergabung ke kelompok UMKM Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dalam usaha membuat kerupuk/kemplang dengan syarat harus menyerahkan sertifikat tanah sebagai jaminan;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga mengatakan apabila sudah masuk kelompok UMKM Desa Belo Laut maka Saksi Murni akan diberikan dalam waktu 2 (dua) bulan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 10 (sepuluh) kilogram beras serta dalam waktu 8 (delapan) bulan akan diberikan uang untuk pembuatan WC sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Terdakwa, Saksi Murni sangat tertarik dan tergiur akan janji Terdakwa, kemudian Saksi Murni menemui Saksi Masir dan menceritakan apa yang ditawarkan oleh Terdakwa kemudian Saksi Murni meminjam sertifikat tanah milik Saksi Masir dengan tujuan agar apa yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi Murni untuk menjadi kelompok UMKM Desa Belo Laut dapat terwujud, kemudian Saksi Murni memberitahukan Terdakwa bahwa sertifikat tanah yang diminta Terdakwa sebagai jaminan sudah ada, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Murni untuk menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada Saksi Yusmaneri yang merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi Yusmaneri ada menyerahkan 1 (satu) buah sertifikat tanah atas nama Masir kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan sertifikat tanah tersebut di lemari Terdakwa dan setelah 2 (dua) minggu akhirnya Terdakwa menggadaikan sertifikat tanah tersebut kepada Saksi Ratih;
- Bahwa setelah beberapa bulan Saksi Murni menyerahkan sertifikat tanah kepada Terdakwa, Saksi Murni ada beberapa kali menagih bantuan yang dijanjikan oleh Terdakwa, tetapi uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), beras dan uang untuk pembuatan WC sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tidak pernah diberikan oleh Terdakwa hingga saat ini;
- Bahwa setiap kali Saksi Murni menagih kepada Terdakwa, Terdakwa selalu memberikan berbagai macam alasan, diantaranya adalah sertifikat tersebut belum bisa dicairkan, bagian survei UMKM Desa Belo Laut mengalami kecelakaan, mendengar alasan Terdakwa membuat Saksi Murni merasa curiga dan kemudian Saksi Murni memerintahkan Saksi Irwan untuk menanyakan keberadaan sertifikat tanah yang diberikan Saksi Murni kepada Terdakwa tersebut dan ternyata sertifikat tanah tersebut sudah digadaikan kepada Saksi Ratih;
- Bahwa Terdakwa ada menggadaikan sertifikat tanah seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Ratih, tetapi karena

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ratih tidak memiliki uang, Saksi Ratih membantu mencarikan orang yang dapat meminjamkan uang kepada Terdakwa, kemudian Saksi Ratih pergi ke rumah Saksi Weli dan meminjam uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah atas nama Masir, kemudian uang tersebut Saksi Ratih serahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa saat Terdakwa menggadaikan sertifikat tanah kepada Saksi Ratih, Terdakwa mengaku bahwa sertifikat tanah tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa uang hasil Terdakwa menggadaikan sertifikat tanah, Terdakwa gunakan untuk membayar utang dan untuk modal usaha ikan teri dan kemplang;
- Bahwa sesungguhnya Terdakwa tidak pernah mendaftarkan Saksi Murni untuk menjadi kelompok UMKM Desa Belo Laut dan perkataan Terdakwa yang menyatakan apabila sudah masuk kelompok UMKM Desa Belo Laut maka Saksi Murni akan diberikan dalam waktu 2 (dua) bulan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 10 (sepuluh) kilogram beras serta dalam waktu 8 (delapan) bulan akan diberikan uang untuk pembuatan WC sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) merupakan karangan dari Terdakwa agar Saksi Murni percaya dan memberikan sertifikat tanah sebagai jaminan;
- Bahwa antara Saksi Murni dan Terdakwa sempat dilakukan pertemuan di kantor Desa Air Nyatoh sebanyak 2 (dua) kali, dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa diberikan waktu selama 14 (empat belas) hari untuk mengembalikan sertifikat tanah milik Saksi Masir kepada Saksi Murni, tetapi hingga waktu yang diberikan Terdakwa tidak ada menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada Saksi Murni, sehingga akhirnya Saksi Murni melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah mendaftarkan Saksi Murni untuk menjadi kelompok UMKM Desa Belo Laut dan Terdakwa tidak pernah memberikan Saksi Murni uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 10 (sepuluh) kilogram beras serta uang untuk pembuatan WC sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Oktober 2021 Terdakwa pernah membayar kepada Saksi Ratih uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa tidak pernah membayar lagi;
- Bahwa Saksi Yusmaneri ada menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Murni dikarenakan Saksi

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Murni selalu menagih janji terkait bantuan UMKM Desa Belo Laut tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Liska selaku Kasi Kesejahteraan Desa Belo Laut, saat ini di Desa Belo Laut tidak ada pembentukan kelompok UMKM dan program bantuan untuk kelompok UMKM;
- Bahwa Saksi Murni sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur tersebut dapat terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **DEDI BIN JIMAN** yang selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan



tersebut adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa frasa "dengan maksud" dalam hal ini dapat dipersamakan dengan istilah dengan sengaja dimana pelaku mengetahui dan menyadari perbuatan yang dilakukannya tersebut serta akibat-akibat yang menyertainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" adalah menunjuk kepada subyek hukum yang melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain secara sengaja melalui cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma-norma tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, awalnya Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar utang sehingga Terdakwa berpikir untuk mencoba mencari sertifikat tanah milik orang lain untuk Terdakwa gadaikan kepada orang lain dan mendapatkan uang, kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Saksi Yusmaneri datang ke rumah Saksi Murni di Desa Air Nyatoh Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, dimana Terdakwa ada menawarkan Saksi Murni untuk bergabung ke kelompok UMKM Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dalam usaha membuat kerupuk/kemplang dengan syarat harus menyerahkan sertifikat tanah sebagai jaminan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengatakan apabila sudah masuk kelompok UMKM Desa Belo Laut maka Saksi Murni akan diberikan dalam waktu 2 (dua) bulan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 10 (sepuluh) kilogram beras serta dalam waktu 8 (delapan) bulan akan diberikan uang untuk pembuatan WC sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Terdakwa, Saksi Murni sangat tertarik dan tergiur akan janji Terdakwa, kemudian Saksi Murni menemui Saksi Masir dan menceritakan apa yang



ditawarkan oleh Terdakwa kemudian Saksi Murni meminjam sertifikat tanah milik Saksi Masir dengan tujuan agar apa yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi Murni untuk menjadi kelompok UMKM Desa Belo Laut dapat terwujud, kemudian Saksi Murni memberitahukan Terdakwa bahwa sertifikat tanah yang diminta Terdakwa sebagai jaminan sudah ada, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Murni untuk menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada Saksi Yusmaneri yang merupakan istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Yusmaneri ada menyerahkan 1 (satu) buah sertifikat tanah atas nama Masir kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan sertifikat tanah tersebut di lemari Terdakwa dan setelah 2 (dua) minggu akhirnya Terdakwa menggadaikan sertifikat tanah tersebut kepada Saksi Ratih;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada menggadaikan sertifikat tanah seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Ratih, tetapi karena Saksi Ratih tidak memiliki uang, Saksi Ratih membantu mencari orang yang dapat meminjamkan uang kepada Terdakwa, kemudian Saksi Ratih pergi ke rumah Saksi Weli dan meminjam uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah atas nama Masir, kemudian uang tersebut Saksi Ratih serahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa menggadaikan sertifikat tanah kepada Saksi Ratih, Terdakwa mengaku bahwa sertifikat tanah tersebut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang hasil Terdakwa menggadaikan sertifikat tanah, Terdakwa gunakan untuk membayar utang dan untuk modal usaha ikan teri danemplang;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dilakukan dengan sengaja dan Terdakwa dengan sadar mengetahui akibat perbuatan yang dilakukannya tersebut mengakibatkan keuntungan dan berpotensi memperkaya diri Terdakwa dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatas telah memenuhi unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang



lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pulalah unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa kata “nama palsu” di sini dapat berupa nama yang bukan sebenarnya, atau menggunakan nama dengan harapan tidak diketahui identitas yang sebenarnya, “sifat palsu” adalah penciptaan suatu keadaan tertentu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya sehingga menguntungkan dan mengangkat posisi dirinya di mata orang lain, sedangkan “tipu muslihat” merupakan tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan kepada orang lain atau memberikan kesan kepada orang lain bahwa seolah-olah keadaan yang ia ciptakan tersebut adalah benar, dalam hal ini tidaklah perlu bahwa tipu muslihat itu harus terdiri dari beberapa perbuatan, melainkan dengan satu perbuatan tunggal pun sudah cukup untuk mengatakan bahwa di situ telah dipakai suatu tipu muslihat, dan kata “rangkaian kebohongan” merupakan rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, seakan-akan apa yang dikatakan itu benar dan hal tersebut menimbulkan keyakinan atau membangkitkan kepercayaan pada diri orang lain yang diajak bicara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ada menawarkan Saksi Murni untuk bergabung ke kelompok UMKM Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dalam usaha membuat kerupuk/kemplang dengan syarat harus menyerahkan sertifikat tanah sebagai jaminan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengatakan apabila sudah masuk kelompok UMKM Desa Belo Laut maka Saksi Murni akan diberikan dalam waktu 2 (dua) bulan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 10 (sepuluh) kilogram beras serta dalam waktu 8 (delapan) bulan akan diberikan uang untuk pembuatan WC sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar utang sehingga Terdakwa berpikir untuk mencoba mencari sertifikat tanah milik orang lain untuk Terdakwa gadaikan kepada orang lain dan mendapatkan uang, kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Saksi Yusmaneri datang ke rumah Saksi Murni di Desa Air Nyatoh Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, dimana Terdakwa ada menawarkan Saksi Murni untuk bergabung ke kelompok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMKM Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dalam usaha membuat kerupuk/kemplang, Terdakwa mengatakan apabila sudah masuk kelompok UMKM Desa Belo Laut maka Saksi Murni akan diberikan dalam waktu 2 (dua) bulan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 10 (sepuluh) kilogram beras serta dalam waktu 8 (delapan) bulan akan diberikan uang untuk pembuatan WC sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan sebagai syarat menjadi kelompok UMKM Desa Belo Laut Saksi Murni harus menyerahkan sertifikat tanah sebagai jaminan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Terdakwa, Saksi Murni sangat tertarik dan tergiur akan janji Terdakwa, kemudian Saksi Murni menemui Saksi Masir dan menceritakan apa yang ditawarkan oleh Terdakwa kemudian Saksi Murni meminjam sertifikat tanah milik Saksi Masir dengan tujuan agar apa yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi Murni untuk menjadi kelompok UMKM Desa Belo Laut dapat terwujud, kemudian Saksi Murni memberitahukan Terdakwa bahwa sertifikat tanah yang diminta Terdakwa sebagai jaminan sudah ada, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Murni untuk menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada Saksi Yusmaneri yang merupakan istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Yusmaneri ada menyerahkan 1 (satu) buah sertifikat tanah atas nama Masir kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan sertifikat tanah tersebut di lemari Terdakwa dan setelah 2 (dua) minggu akhirnya Terdakwa menggadaikan sertifikat tanah tersebut kepada Saksi Ratih;

Menimbang, bahwa setelah beberapa bulan Saksi Murni menyerahkan sertifikat tanah milik Saksi Masir, Saksi Murni ada beberapa kali menagih bantuan yang dijanjikan oleh Terdakwa, tetapi uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), beras dan uang untuk pembuatan WC sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tidak pernah diberikan oleh Terdakwa hingga saat ini;

Menimbang, bahwa setiap kali Saksi Murni menagih kepada Terdakwa, Terdakwa selalu memberikan berbagai macam alasan, diantaranya adalah sertifikat tersebut belum bisa dicairkan, bagian survei UMKM Desa Belo Laut mengalami kecelakaan, mendengar alasan Terdakwa membuat Saksi Murni merasa curiga dan kemudian Saksi Murni memerintahkan Saksi Irwan untuk menanyakan keberadaan sertifikat tanah yang diberikan Saksi Murni kepada Terdakwa tersebut dan ternyata sertifikat tanah tersebut sudah digadaikan kepada Saksi Ratih;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ada menggadaikan sertifikat tanah seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Ratih, tetapi karena Saksi Ratih tidak memiliki uang, Saksi Ratih membantu mencari orang yang dapat meminjamkan uang kepada Terdakwa, kemudian Saksi Ratih pergi ke rumah Saksi Weli dan meminjam uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah atas nama Masir, kemudian uang tersebut Saksi Ratih serahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa menggadaikan sertifikat tanah kepada Saksi Ratih, Terdakwa mengaku bahwa sertifikat tanah tersebut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang hasil Terdakwa menggadaikan sertifikat tanah tersebut, Terdakwa gunakan untuk membayar utang dan untuk modal usaha ikan teri dan kemplang;

Menimbang, bahwa sesungguhnya Terdakwa tidak pernah mendaftarkan Saksi Murni untuk menjadi kelompok UMKM Desa Belo Laut dan perkataan Terdakwa yang menyatakan apabila sudah masuk kelompok UMKM Desa Belo Laut maka Saksi Murni akan diberikan dalam waktu 2 (dua) bulan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 10 (sepuluh) kilogram beras serta dalam waktu 8 (delapan) bulan akan diberikan uang untuk pembuatan WC sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) merupakan karangan dari Terdakwa agar Saksi Murni percaya dan memberikan sertifikat tanah sebagai jaminan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Liska selaku Kasi Kesejahteraan Desa Belo Laut, saat ini di Desa Belo Laut tidak ada pembentukan kelompok UMKM dan program bantuan untuk kelompok UMKM;

Menimbang, bahwa antara Saksi Murni dan Terdakwa sempat dilakukan pertemuan di kantor Desa Air Nyatoh sebanyak 2 (dua) kali, dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa diberikan waktu selama 14 (empat belas) hari untuk mengembalikan sertifikat tanah milik Saksi Masir kepada Saksi Murni, tetapi hingga waktu yang diberikan Terdakwa tidak ada menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada Saksi Murni, sehingga akhirnya Saksi Murni melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah mendaftarkan Saksi Murni untuk menjadi kelompok UMKM Desa Belo Laut dan Terdakwa tidak pernah memberikan Saksi Murni uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 10 (sepuluh) kilogram beras serta uang untuk pembuatan WC sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mtk



Menimbang, bahwa dari peristiwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa telah menyusun skenario, membuat rangkaian kata-kata dan peristiwa palsu yang disusun sedemikian rupa, seakan-akan apa yang dikatakan Terdakwa adalah benar, sehingga menimbulkan keyakinan atau membangkitkan kepercayaan pada Saksi Murni untuk menyerahkan sertifikat tanah milik Saksi Masir kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah surat sertifikat tanda bukti hak tanah merupakan barang bukti yang telah disita dari Saksi Weli dan di persidangan diketahui merupakan barang milik Saksi Masir bin Ilan (alm), maka sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Masir bin Ilan (alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa selain Saksi Murni yang menjadi korban akibat perbuatan Terdakwa, Terdakwa juga telah menimbulkan kerugian terhadap Saksi Ratih berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi bin Jiman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah surat sertifikat tanda bukti hak tanah;

Dikembalikan kepada Saksi Masir bin Ilan (alm),

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, oleh kami, Iwan Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Triana Angelica, S.H., M.H. dan Risduanita Wita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Maret

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teddy Erwin Syahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh David Sianturi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triana Angelica, S.H., M.H.

Iwan Gunawan, S.H., M.H.

Risduanita Wita, S.H.

Panitera Pengganti,

Teddy Erwin Syahputra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)